



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perdesaan untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati ;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan jasa angkutan umum dalam trayek tetap dan teratur perlu ditetapkan jaringan trayek angkutan umum perdesaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
9. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
11. Angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
13. Angkutan massal adalah pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan perkotaan yang menggunakan mobil bus dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan jalur khusus.
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
16. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan Orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
17. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
18. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan

keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menetapkan jaringan trayek angkutan perdesaan dalam daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah terselenggaranya jaringan trayek yang akan dilalui oleh kendaraan angkutan umum perdesaan untuk mengangkut penumpang dalam daerah.

Pasal 3

- (1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk melayani trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang dan/atau mobil bus.
- (3) Jumlah armada pada masing-masing trayek ditentukan sesuai kebutuhan berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Jenis dan jumlah kebutuhan armada kendaraan bermotor umum pada masing-masing trayek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap 1 (satu) trayek hanya dilayani oleh 1 (satu) Perusahaan Angkutan Umum.
- (2) Alokasi trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum dilakukan dengan sistem seleksi.
- (3) Seleksi diutamakan bagi Perusahaan Angkutan Umum yang memiliki Izin trayek/Izin penyelenggaraan angkutan orang yang masih berlaku.
- (4) Alokasi trayek sedapat mungkin sama atau mirip dengan trayek sebelumnya yang dilayani Perusahaan Angkutan Umum.
- (5) Pelaksanaan alokasi trayek kepada Perusahaan Angkutan Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Trayek Angkutan Massal wajib menggunakan Mobil Bus Sedang.
- (2) Dalam hal tidak ada Perusahaan Angkutan Umum yang dapat menyediakan Mobil bus sedang, maka trayek tersebut dapat dilayani menggunakan mobil penumpang berdasarkan kajian teknis Dinas.
- (3) Pelaksanaan Angkutan Massal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini secara administrasi dan teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan penetapan jaringan trayek angkutan perdesaan ini dilakukan dengan :
 - a. memberikan arahan dan petunjuk kepada Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada sopir angkutan perdesaan;

Pasal 8


- (1) Trayek yang diatur dalam Peraturan ini menggantikan trayek yang sudah ada.
- (2) Penerapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Setelah dilakukannya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka trayek yang sudah ada sebelumnya dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2024
BUPATI KARO,


CORY SRIWATY SEBAYANG



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR 44.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR
TENTANG
RENCANA UMUM JARINGAN
TRAYEK PERDESAAN

TRAYEK ANGKUTAN PERDESAAN

NO	TRAYEK	RUTE
1	Trayek 1	Lau Pakam - Lau Pengulu - Lau Kesumpat - Bandar Purba - Mardinding - Tanjung Pamah - Lau Mulgap - Lau Solu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng
2	Trayek 2	Mardinding - Lau Garut - Pintu Angin - Mbal Mbal Petarum - Batu Rongkam - Lau Solu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng
3	Trayek 3	Rambah Tampu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng
4	Trayek 4	Bukit Makmur - Mardinding - Tanjung Pamah - Lau Mulgap - Lau Solu - Buluh Pancur - Perbulan - Lingga Muda - Martelu - Tanjung Gunung - Lau Baleng
5	Trayek 5	Kuta Pengkih - Kuta Mbelin - Kuta Mbaru Punt - Sukajulu - Kuta Bangun - Simolap - Kuala - Tiga Binanga
6	Trayek 6	Rimo Bunga - Mardinding
7	Trayek 7	Lau Peradep - Kinangkong - Lau Baleng
8	Trayek 8	Lau Baleng - Kinangkong - Durin Rugun - Lau Peranggungan - Kuta Bangun - Simolap - Kuala - Tiga Binanga - Perbesi - Pertumbuhan - Sarinembah - Singgamanik - Kineppen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
9	Trayek 9	Pola Tebu - Gunung Meriah - Negeri Jahe - Limang - Perbesi - Tiga Binanga
10	Trayek 10	Kuta Buluh - Siabang Abang - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Sukatendel - Tiganderket - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe
11	Trayek 11	Kuta Buluh - Siabang Abang - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Sukatendel - Tiganderket - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi
12	Trayek 12	Kuta Buluh - Siabang Abang - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Jandi Meriah - Singgamanik - Kineppen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
13	Trayek 13	Limang - Kuta Gerat - Batu Mamak - Kuta Mbaru Punt - Sukajulu - Kuta Bangun - Simolap - Kuala - Tiga Binanga
14	Trayek 14	Jinabun - Kuta Buluh - Kuta Buluh Gugung - Lau Buluh - Kuta Male - Mburidi - Rih Tengah - Tanjung Merahe - Liang Merdeka - Ujung Deleng - Buah Raya - Kuta Buluh
15	Trayek 15	Tiga Binanga - Perbesi - Bintang Meriah - Tanjung Pulo -

		Siabang Abang - Kutah Buluh
16	Trayek 16	Tiga Binanga - Perbesi - Pertumbuken - Sarinembah - Singgamanik - Kineppen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
17	Trayek 17	Kuta Kepar - Penampen - Gunung Merlawan - Susuk - Sukatendel - Tiganderket
18	Trayek 18	Kuta Galuh - Tanjung Mbelang - Nari Gunung II - Nari Gunung I - Sukatendel - Temburun - Kutambaru - Mardinding - Tiganderket
19	Trayek 19	Selandi Lama - Perbaji - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi
20	Trayek 20	Jandi Meriah - Batu Karang - Rimo Kayu - Payung - Tiga Pancur - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe
21	Trayek 21	Cimbang - Ujung Payung - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
22	Trayek 22	Nageri - Kuta Suah - Kineppen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
23	Trayek 23	Bandar Meriah - Biak Nampe - Buluh Naman - Kineppen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
24	Trayek 24	Sugihen - Kutambaru - Gunung Saribu - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
25	Trayek 25	Pernantin - Kutambaru - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
26	Trayek 26	Guru Benua - Lau Simomo - Singa - T. Kabanjahe
27	Trayek 27	Kabantua - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
28	Trayek 28	Guru Benua - Lau Simomo - Kuta Gerat - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
29	Trayek 29	Suka Babo - Munte - Tanjung Beringin - Kutambaru - Barung Kersap - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
30	Trayek 30	Kutambaru - Sarimunte- Pertumbungen - Parimbalang - Munte - Kinepen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
31	Trayek 31	Gunung Manumpak - Selakkar - Kineppen - Sukarame - Kandibata - Kacaribu - T. Kabanjahe
32	Trayek 32	Bekilang -Nageri - Sigenderang - Juhar Ginting - Juhar Tarigan - Juhar Perangin Angin - Mbetung - Kutambelin - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga
33	Trayek 33	Kutambaru - Sugihen - Suka Babo - Batu Mamak - Kuta Gugung - Gunung Juhar - Keriahen - Kutambelin - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga
34	Trayek 34	Namo Suro - Jandi - Kidupen - Pasar Baru - Pergendangan - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga
35	Trayek 35	Buluh Pancur - Lau Lingga - Naga - Lau Kidupen - Ketawaren - Juhar Tarigan - Juhar Perangin Angin - Mbetung - Simpang Pergendangan - Tiga Binanga
36	Trayek 36	Kem Kem - Lau Kapur - Kuala - Tiga Binanga - Kuta Raya
37	Trayek 37	Kuta Buara - Tiga Binanga - Kuta Galoh
38	Trayek 38	Gunung - Tiga Binanga - Bunga Baru

39	Trayek 39	Sirumbia - Kacaribu - T. Kabanjahe
40	Trayek 40	Berastagi - Gurusinga - Kaban - Rumah Kabanjahe - T. Kabanjahe
41	Trayek 41	Berastagi - Ndokum Siroga - Lingga - Nangbelawan - Kacaribu - T. Kabanjahe
42	Trayek 42	Beganding - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe
43	Trayek 43	Kuta Tonggal - Kuta Tengah - Gamber - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi
44	Trayek 44	Pintu Besi - Jeraya - Perteguhen - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi
45	Trayek 45	Surbakti - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe
46	Trayek 46	Surbakti - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi
47	Trayek 47	Bulan Baru - Semangat - Berastagi
48	Trayek 48	Kutambelin -Kebayaken - Kuta Rayat - Kuta Gugung - Sigarang Garang - Sukanalu - Naman - Sukandebi - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - T. Kabanjahe
49	Trayek 49	Kutambelin -Kebayaken - Kuta Rayat - Kuta Gugung - Sigarang Garang - Sukanalu - Naman - Sukandebi - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - Gajah - Semangat - Berastagi
50	Trayek 50	Gung Pinto - Ndeskati - Naman - Sukatepu - Deram - Ujung Teran - Cinta Rayat - Merdeka - Berastagi
51	Trayek 51	Berastagi - Merdeka - Cinta Rayat - Ujung Teran - Deram - Sukandebi - Torong - Perteguhen - Ndokum Siroga - Berastagi
52	Trayek 52	Sada Perarih - Cinta Rayat - Merdeka - Berastagi
53	Trayek 53	Semangat Gunung - Doulu - Sempajaya - Berastagi
54	Trayek 54	Semangat Gunung - Doulu - Jaranguda - Berastagi
55	Trayek 55	Melas - Dolat Rayat - Sempajaya - Berastagi
56	Trayek 56	Berastagi - Sempajaya - Dolat Rayat - Ujung Sampun - Sampun - Kubucolia - Seberaya - Kuta Bale - Tiga Panah
57	Trayek 57	Sugihen - Dolat Rayat - Sempajaya - Berastagi
58	Trayek 58	Berastagi - Ujung Sampun - Bukit - Bertah - Kuta Julu - Seberaya - Kuta Bale - Tiga Panah
59	Trayek 59	Merek - Garingging - Bandar Tongging - Mulia Rayat - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
60	Trayek 60	Pengambatan - Naga Lingga - Merek - Situnggaling - Tongging - Sibolangit
61	Trayek 61	Partibi Tembe - Pancur Batu - Partibi Lama - Merek - Situnggaling - Tongging - Kodon Kodon
62	Trayek 62	Nagara - Negeri Tongging - Bandar Tongging - Mulia Rayat - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
63	Trayek 63	Dokan - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
64	Trayek 64	Ajinembah - Sukamandi - Regaji - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari -T. Kabanjahe
65	Trayek 65	T. Kabanjahe - Lingga - Lingga Julu - Gurusinga - Berastagi
66	Trayek 66	Aji Nembah - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe
67	Trayek 67	Kubu Simbelang - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe

68	Trayek 68	Lau Riman - Manuk Mulia - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe
69	Trayek 69	Siosar - Suka Maju - Kacinambun - Kutambelin - Singa - T. Kabanjahe
70	Trayek 70	Aji Mbelang - Aji Julu - Rumah Berastagi - Berastagi
71	Trayek 71	Aji Jahe - Aji Julu - Rumah Berastagi - Berastagi
72	Trayek 72	Aji Buhara - Aji Julu - Berastagi
73	Trayek 73	Suka - Kuta Kepar - Salit - Bunuraya - T. Kabanjahe
74	Trayek 74	Suka - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
75	Trayek 75	Rumamis - Semangat - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
76	Trayek 76	Talimbaru - Sinaman - Sukadame - Lambar - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
77	Trayek 77	Pertumbuken - Bulan Julu - Bulan Jahe - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
78	Trayek 78	Tiga Panah - Sukanalu - Paribun - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi
79	Trayek 79	Barus Jahe - Sukanalu - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe
80	Trayek 80	Barus Jahe - Paribun - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi
81	Trayek 81	Serdang - Sari Manis - Penampen - Siberteng - Sikab - Tanjung Barus - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi
82	Trayek 82	Barus Jahe - Tangkidik - Persadanta - Barus Julu - Tongkoh - Sempajaya - Berastagi
83	Trayek 83	Sukajulu - Sukanalu - Tiga Panah - Mulawari - T. Kabanjahe

TRAYEK PERDESAAN DALAM KECAMATAN KABANJAHE

NO	TRAYEK	RUTE
1	Trayek 01	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Kotacane - Jl. Kpt. Bangsi Sembiring - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP (Via Jl. Abdul Kadir)
2	Trayek 02	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Kotacane - Jl. Bom Ginting - Jl. Sukaraja Munte - Jl. Mumah Purba - Jl. Pala Bangun - Jl. Selamat Ketaren - Jl. Mariam Ginting - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP
3	Trayek 03	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Kotacane - Jl. Kpt. Bangsi Sembiring - Jl. Mumah Purba - Jl. Pala Bangun - Jl. Rata Perangin - Angin - Jl. Perwira - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP
4	Trayek 04	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Lingkar - TPU - Jl. Irian - Jl. Nabung Surbakti - Jl. Pala Bangun - Jl. Selamat Ketaren - Jl. Mariam Ginting - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP
5	Trayek 05	Pioneer (Batas Kota) - Pajak Singa - Jl. Lingkar - TPU - Jl. Irian - Jl. Sukaraja Munte - Jl. Mumah Purba - Jl. Kpt. Bangsi Sembiring - Jl. Veteran - Terminal Kabanjahe PP (Via Jl. Abdul Kadir)

6	Trayek 06	Terminal Kabanjahe - Jl. Veteran - Jl. Samura - Stadion - Samura PP
7	Trayek 07	Terminal Kabanjahe - Jl. Veteran - Jl. Jamin Ginting - Ds. Ketaren - Ds. Berhala PP
8	Trayek 08	Terminal Kabanjahe - Jl. Veteran - Jl. Jamin Ginting - Sekolah Santa Maria - UKA PP
9	Trayek 09	Terminal Kabanjahe - Jl. Mariam Ginting - Jl. Katepul - Ds. Katepul PP
10	Trayek 10	Terminal Kabanjahe - Jl. Mariam Ginting - Jl. Siki / Sanatorium PP

TRAYEK ANGKUTAN MASSAL

NO	TRAYEK	RUTE
1	Trayek 11	Terminal Kabanjahe - Open Stage Berastagi PP



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG